

Pengelolaan Keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Suparwanto¹, Tri Nugroho²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: September 2022, Revisi: Oktober 2022, Diterima: November 2022

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.248>

Abstract: *This research aims to answer the problem of how to manage the finances of the Poncosari sub-district in 2021. The method used in this study is a qualitative description method. The results of the research that the authors got were that in the APBKal planning process it was in accordance with the regulations, but the planning stages that were carried out exceeded the stipulations. For implementation, the Implementer of Budget Activities does not make Budget Implementation Documents. The administration complies with the provisions and uses the siskuedes application. Reporting, the sub-district government has not made a report on the realization of the first half of the APBKal. For accountability, the kelurahan government has been implemented according to the provisions. The financial management of the Poncosari sub-district has not fully complied with existing regulations.*

Keywords: *management, APBKal.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan bagaimana pengelolaan keuangan kalurahan Poncosari Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa dalam proses perencanaan APBKal sudah sesuai aturan, namun tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan waktunya melebihi ketentuan. Untuk pelaksanaan, Pelaksana Kegiatan Anggaran tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Penatausahaan sudah sesuai ketentuan dan menggunakan aplikasi siskuedes. Pelaporan, pemerintah kalurahan belum membuat laporan realisasi APBKal semester pertama. Untuk pertanggungjawaban, pemerintah kalurahan telah dilaksanakan sesuai aturan. Pengelolaan keuangan kalurahan Poncosari belum sepenuhnya sesuai regulasi yang ada.

Kata kunci: pengelolaan, APBKal

**Corresponding author: Suparwanto*

E-mail address: spwbantul@gmail.com

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan 15 Januari 2014 yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Desa membawa dampak yang besar bagi pemerintah desa dan diharapkan juga memberikan dampak yang besar pula bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini menjadikan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas, di samping juga sebagai objek pembangunan. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mulai diterapkan di desa pada tahun 2021 sehubungan dengan aturan turunannya sudah bisa

diselesaikan seperti Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan mempunyai dampak positif berupa nomenklatur desa yang diubah menjadi kalurahan dapat diberi penugasan urusan keistimewaan yang meliputi kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang yang tentu saja beserta anggarannya. Pemerintah kalurahan di samping memiliki kewenangan berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mempunyai kewenangan berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Pengelolaan keuangan kalurahan pada dasarnya adalah untuk melaksanakan kewenangan kalurahan. Pengelolaan menurut Balderton (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa “istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Soekanto (Adisasmita 2014:22) mengemukakan bahwa “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.” Kemudian kalau menurut Moekijat (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Mengadopsi definisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pengelolaan keuangan kalurahan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Keuangan kalurahan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang berupa rencana keuangan tahunan kalurahan yang dibahas dan disepakati antara pemerintah kalurahan dengan badan permusyawatan kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan kalurahan bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer, dan pendapatan lain. Pendapatan asli kalurahan terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli kalurahan lain. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan keuangan dari Propinsi dan bantuan keuangan dari Kabupaten. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pendapatan asli kalurahan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank; dan pendapatan lain Kalurahan yang sah.

Belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan keuangan kalurahan Poncosari belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah Kalurahan Poncosari juga tidak terlihat mempunyai prioritas kegiatan yang dapat mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat. Kesan yang ada anggaran hanya dibagi-bagi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang relatif banyak. Pandemi covid 19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana awal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (<https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>) diakses pada tanggal 8 Maret 2022). Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat mengungkap fenomena yang terjadi secara lebih mendalam dan dapat mendeskripsikan realita alamiah yang terjadi. Objek penelitian yaitu Pengelolaan Keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Lokasi penelitian di Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive*, dengan 3 informan utama dan 4 informan pendukung lainnya yang cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, sehingga nara sumber penelitian ini adalah pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan yaitu pamong kalurahan yang menjalankan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.

Analisis komparatif merupakan teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini. Teknik ini membandingkan antara pengelolaan keuangan Kalurahan Poncosari yang telah dilakukannya pada tahun 2021 dengan aturan-aturan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan sampai dengan pelaporan yang dikerjakan pemerintah Kalurahan Poncosari disandingkan dengan regulasi, sehingga diketahui mana yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan mana yang belum. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan kalurahan pada dasarnya merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kalurahan yang peneliti pakai sebagai dasar analisis komparatif adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan Keuangan Kalurahan.

Perencanaan keuangan Kalurahan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Kal. Pemerintah Kalurahan Poncosari telah mengawali perencanaan keuangan desa dengan mengadakan Musyawarah Desa (musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2020. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) untuk memplenokan hasil kerja tim penyusun RKP dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020. Pemerintah Kalurahan Poncosari menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Desa pada tanggal 16 Oktober 2020, yaitu dengan Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 6 Tahun 2020. Proses selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kal. Proses ini memakan waktu hingga awal desember dan terjadi kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan badan permuswaratan desa pada tanggal 10 Desember 2020. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBDesa ini kemudian dimintakan evaluasi kepada panewu pada minggu ketiga di bulan desember. Evaluasi panewu keluar pada tanggal 21 Desember 2020 yang harus ditindaklanjuti pemerintah kalurahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Poncosari Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020. Penjabaran APBKal Poncosari Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Lurah Poncosari Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 (wawancara dengan Nike Tia Suswandani, SE, Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Poncosari pada tanggal 26 September 2022).

Kegiatan proses perencanaan keuangan kalurahan yang telah dilakukan pemerintah kalurahan Poncosari jika kita bandingkan dengan regulasi dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan musdes RKP Desa seharusnya dilaksanakan paling lambat akhir bulan juni dan Penetapan RKP Desa dengan Peraturan Kalurahan seharusnya ditetapkan paling lambat akhir September (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). Kesepakatan antara Lurah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat membahas rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 seharusnya paling lambat di akhir bulan Oktober. Kegiatan di perencanaan keuangan kalurahan yang tidak melewati waktu sesuai regulasi hanyalah saat penetapan APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan pada tanggal 28 Desember 2020, sesuai regulasi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Perencanaan keuangan kalurahan belum bisa menepati jadwal sesuai regulasi disebabkan karena Kaur Pangripta selaku pamong kalurahan yang mempunyai tugas ini tidak mempunyai catatan jadwal waktu perencanaan sesuai regulasi dan kurang membaca peraturan terkait. Lurah dan carik selaku atasan juga kurang paham dengan kewajibannya untuk mengingatkan dan mendorong kaur Pangripta dalam melaksanakan proses perencanaan keuangan kalurahan dan terkesan membiarkan kaur pangripta bekerja sendirian tanpa arahan dan bimbingan lurah dan carik.

Pelaksanaan Keuangan Kalurahan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan penerimaan dan pengeluaran Kalurahan yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah DIY. Langkah awal pelaksanaan pengelolaan keuangan kalurahan adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Kegiatan (RKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kepala Urusan Danarta yang menjalankan fungsi kebendaharaan membuat Rencana Anggaran Kas (RAK).

Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 yang diperkirakan sudah berakhir pada akhir tahun 2020 ternyata masih berlangsung di tahun 2021. Pemerintah masih menginstruksikan pemerintah Kalurahan untuk menggunakan Dana Desa pada pos penanganan Covid-19 minimal sebesar 8 persen dari total Dana Desa dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menyebabkan

Pemerintah Kalurahan Poncosari melakukan perubahan penjabaran APBKal untuk mengalihkan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 dan pemberian BLT sejumlah Rp 300.000,- per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perubahan juga dilakukan karena adanya tambahan sumber pendapatan dari dana keistimewaan (Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi DIY) untuk penanganan covid 19 dan papan penanda keistimewaan, dan juga adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Bantul untuk penanganan Covid-19, di satu sisi BKK dari Kabupaten Bantul yang direncanakan untuk fisik yang sebelumnya sudah masuk dalam APBKal Poncosari dibatalkan Pemerintah Kabupaten Bantul karena digunakan untuk penanganan covid. Sehingga Pemerintah Kalurahan Poncosari melakukan 2 (dua) kali perubahan penjabaran, yaitu dengan Peraturan Lurah Nomor 02 Tahun 2021 tentang perubahan penjabaran APBKal TA 2021 dan Peraturan Lurah Poncosari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua penjabaran APBKal TA 2021. Sedangkan perubahan APBKalnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 30 September 2021.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang menjadi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) harus membuat DPA yang terdiri dari RKK, RKA dan RAB. Hal ini belum dilakukan oleh semua PKA di Kalurahan Poncosari dan hanya kepala urusan Pangripta, Ulu-Ulu dan Kamituwa yang membuat sebagian dari DPA, yaitu hanya membuat RAB. DPA yang menjadi dokumen perencanaan kegiatan tidak dibuat oleh PKA menyebabkan kegiatan tidak terjadwal dengan benar sehingga ada kegiatan yang menjadi tanggung jawab PKA yang tidak dikerjakan karena lupa atau dikerjakan setelah diingatkan kepala urusan Danarta karena melihat serapan anggaran yang masih kecil. Keadaan ini disebabkan karena PKA belum memahami semua tugas berdasar regulasi. Mereka kurang paham jika DPA terdiri dari RKK, RKA dan RAB dan harus dibuat agar pelaksanaan kegiatan mempunyai target waktu penyelesaian. Kaur Danarta juga tidak membuat RAK sehingga pencairan anggaran kegiatan tidak terjadwal dan berjalan tanpa rencana mengikuti kegiatan yang juga tidak terjadwal pelaksanaannya.

Praktik pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PKA di Kalurahan Poncosari adalah PKA menyerahkan kuitansi kepada staf keuangan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapannya untuk pertanggungjawaban yang sudah terakomodir di Sistem Keuangan Desa (Hasil wawancara dengan Iman Santosa, SH Kepala Urusan Danarta Kalurahan Poncosari pada tanggal 30 September 2022). Hal ini memudahkan PKA dalam administrasi kegiatan dan juga penatausahaan oleh Kaur Danarta. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat membantu Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan.

Penatausahaan Keuangan Kalurahan.

Kepala Urusan Danarta Kalurahan Poncosari yang dibantu staf telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai regulasi dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi siskeudes ini sudah online dengan jaringan intranet pemerintah kabupaten Bantul dan server di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa dan diberi akses ke aplikasi ini bisa memantau pelaksanaan APBKal. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Buku Kas Pembantu Pajak sudah diakomodir dalam sistem keuangan desa, sehingga Kaur Danarta tidak membuat secara manual. Masih ada beberapa menu penatausahaan keuangan desa dalam aplikasi siskeudes yang sangat membantu ketugasan Kaur Danarta, yaitu Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Pajak Rekap, Buku Pembantu Pajak per Jenis, Register SPP Pengeluaran, Register Kuitansi Pembayaran, Register SPP Pencairan, dan Register SPP/SPJ Kwitansi Pembayaran. Ketugasan Kaur Danarta tercover semua dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan tinggal mencetak untuk berkas-berkas yang diperlukan. Penutupan buku kas umum telah dilakukan setiap akhir bulan, dan dilaporkan maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya. Meskipun dalam Siskeudes mengakomodir SPP Panjar, namun pemerintah Kalurahan Poncosari tidak menggunakannya dan semua kegiatan dengan SPP definitif.

Kegiatan kurang tepat yang dilakukan kaur Danarta, yaitu pajak yang dipungut tidak disetorkan tiap bulan dan tidak membuat Rencana Anggaran Kas yang memuat rencana atau jadwal pencairan anggaran untuk semua kegiatan. Pajak yang tidak dibayar di bulan yang sama dengan pelaksanaan kegiatan dan juga tidak dibuatnya RAK disebabkan karena Kaur Danarta kurang tertib dan kurang memahami regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Lurah dan carik kurang memberi arahan dan motivasi kepada aparat pemerintah kalurahan yang menjadi bawahannya.

Pelaporan Keuangan Kalurahan.

Laporan ini terdiri dari Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan bulan januari sampai dengan Juni dan laporan realisasi kegiatan periode Januari sampai dengan Juni. Laporan bulanan dan semesteran sudah diakomodir di Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Kaur Danarta dibantu staf keuangan sebagai operator aplikasi Siskeudes telah mencetak laporan tersebut dari Siskeudes. Namun bahan membuat laporan ini belum digunakan oleh Kepala Urusan Pangripta untuk membuat laporan pelaksanaan APBKal semester pertama. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa (lurah) harus menyampaikan laporan APBKal semester pertama kepada bupati melalui camat (panewu) dan memuatnya dalam media informasi. Pemerintah Kalurahan Poncosari belum membuat laporan pelaksanaan APBKal Tahun 2021 semester pertama.

Pertanggungjawaban Keuangan Kalurahan

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat adalah Laporan Realisasi APB Kal yang wajib dilaporkan Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Panewu dalam bentuk Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan. Laporan ini harus lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi APB Kal, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Lurah juga mempunyai kewajiban menginformasikan Laporan Realisasi APB Kal kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat berupa baliho, papan pengumuman atau *website* dan paling sedikit meliputi laporan realisasi APB Kalurahan, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Laporan ini merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Pemerintah Kalurahan Poncosari telah menyelesaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBKal Tahun 2021 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan tanggal 07 Pebruari 2022. Hal ini sudah sesuai aturan karena belum melewati bulan Maret. Pemerintah kalurahan juga telah menginformasikannya melalui baliho dan website walau informasinya terbatas, dan juga telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPK) sebelum bulan akhir bulan Maret, sehingga jadwal sudah sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kegiatan atau hal yang belum dilakukan Pemerintah Poncosari dalam pertanggungjawaban APBKal adalah Pemerintah Poncosari belum menginformasikan laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi secara lengkap. Laporan yang diupload di web resmi pemerintah Poncosari hanya laporan secara global realisasi APBKal Tahun 2021, belum memuat laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan alamat pengaduan. Laporan pelaksanaan APBKal semester pertama juga belum diupload di media informasi, karena memang belum dibuat. Hal ini juga karena pamong kalurahan yang mempunyai tugas ini belum memahami akan tugasnya dan kurang berkoordinasi dengan pengelola website kalurahan. Lurah dan carik juga kurang memberikan arahan dan bimbingan dalam bekerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam APBKal 2021 yang dapat dilaksanakan dan yang tidak dapat dilaksanakan dan sebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan dapat diketahui dari laporan pelaksanaan APBKal. Target pendapatan Kalurahan Poncosari di tahun 2021 sebesar Rp 4.561.002.030,- hanya terealisasi sebesar Rp 3.964.571.235,- atau sekitar 87%. Sumber Pendapatan yang tidak terealisasi berasal dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) yang

hanya tercapai Rp 77.189.330,- dari rencana Rp 225.000.000,- atau sekitar 34%. Menurut Kaur Danarta karena sumber pendapatan yang berupa uang sewa tanah kas Kalurahan oleh PG Madukismo belum dibayar dan juga perkiraan pendapatan yang terlalu tinggi. Sumber pendapatan lain yang tidak tercapai adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten. Hal ini disebabkan karena anggaran pemerintah kabupaten Bantul tahun 2021 yang direncanakan untuk pemberian BKK dibatalkan karena banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19. BKK dari Kabupaten yang diterima pemerintah Kalurahan sejumlah Rp 56.015.000,- hanya untuk penanganan Covid-19 dan sebagian kecil fisik padahal rencana semula sebesar Rp 585.000.000,-. BKK dari Propinsi yang awalnya tidak masuk rencana malah mendapatkan dana dari BKK dana keistimewaan DIY sejumlah 137.790.500,-. Ini merupakan dana keistimewaan yang diterima Pemerintah Kalurahan untuk yang pertama kali sehubungan dengan penerapan nomenklatur desa menjadi kalurahan dalam rangka tindak lanjut undang-undang keistimewaan DIY. Dana BKK Keistimewaan DIY ini diperuntukan untuk papan penanda keistimewaan dan tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pandemi Covid-19 yang diperkirakan sudah berakhir di akhir tahun 2020 menyebabkan perencanaan APBKal Tahun 2021 disusun normal sesuai RPJM Desa atau disusun dengan asumsi Covid-19 sudah tidak ada, namun ternyata masih ada covid 19 sehingga ada instruksi untuk menganggarkan penanganan covid dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyebabkan harus ada penyesuaian anggaran. Kendala lain yang dihadapi Kalurahan adalah banyaknya program-program dari Kabupaten Bantul yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan tidak menyertakan anggaran dan diluar perencanaan awal kalurahan, sehingga Kalurahan harus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program-program yang diistilahkan pemerintah kalurahan program titipan, antara lain dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Bappeda, Puskesmas dan Dinas Sosial. Banyaknya kegiatan yang harus diampu kalurahan dengan anggaran yang banyak terserap untuk penanganan covid menyebabkan kesulitan dalam mengalokasikan anggaran dan anggaran harus dibagi-bagi agar semua bisa terlaksana (Hasil wawancara dengan Sunu Aji Pambuka, Carik Kalurahan Poncosari pada tanggal 26 September 2022).

Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti penyuluhan, pembinaan, rapat-rapat dan kegiatan kesenian tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak optimal karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat dengan adanya Covid-19. Kegiatan yang bersumber dana dari bantuan keuangan kabupaten juga tidak dilaksanakan karena pemerintah kabupaten Bantul membatalkan pemberian BKK karena dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19 (hasil

wawancara dengan Ika Wahyu Nurrini, SE Kamituwa Kalurahan Poncosari pada tanggal 26 September 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan kalurahan Poncosari secara umum sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) dan banyak mengalami perubahan karena Covid-19. Ada hal-hal yang belum dilaksanakan sesuai regulasi bahkan ada kewajiban pemerintah kalurahan Poncosari yang belum dilaksanakan. Proses perencanaan APBKal belum semua sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam hal pelaksanaan musdes RKP Desa, penetapan Peraturan Kalurahan tentang RKP Desa dan waktu kesepakatan lurah dengan BPD dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari Rencana Anggaran dan Kegiatan (RAK), Rencana Kerja Kegiatan (RKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai awal persiapan pelaksanaan APBKal. Kepala Urusan Danarta sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan juga tidak membuat Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga pencairan anggaran tidak terjadwal dengan baik.

Laporan pelaksanaan APBKal semester 1 Tahun 2021 belum dibuat. Pemerintah kalurahan belum tahu jika harus membuat laporan semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKal dan Laporan realisasi kegiatan kepada bupati lewat panewu. Laporan pelaksanaan APBKal semester pertama dan laporan realisasi APB Kal Tahun 2021 belum diinformasikan kepada masyarakat secara lengkap sesuai regulasi dalam media informasi. Informasi yang diberikan baru informasi global yang disampaikan melalui baliho dan website kalurahan.

Semua pihak yang terlibat dalam pembinaan pemerintahan kalurahan untuk bersama-sama dalam pembinaan kepada pemerintah kalurahan agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai regulasi yang ada. Pembinaan dapat dilakukan dengan bimbingan teknis pengelolaan keuangan kalurahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Materi pembinaan diberikan secara lengkap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pamong kalurahan. Pemerintah kalurahan dapat melakukan kegiatan outbond untuk peningkatan keakraban antar pamong sehingga meningkatkan kerjasama dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Lurah dan carik membagi habis semua ketugasan penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan tugas-tugas lain yang harus dikerjakan diluar tugas umum pemerintahan kepada semua pamong kalurahan secara tertulis dan terdokumentasi sehingga jelas pihak yang melaksanakan kegiatan dan yang bertanggungjawab atas kelancaran suatu kegiatan atau tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Acha, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, <https://www.keuangandesas.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desas.html>

Edelweis Lararenjana, *Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu*. <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-kl.html>

Rahardjo, Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salsabila Miftah Rezkia, *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20yang%20digunakan,bahas%20bersama%20di%20bawah%20ini>

Ditjen Bina Pemerintahan Desa. 2021, Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Ditjen Bina Pemerintahan Desa. 2021, Buku I Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa. Jakarta: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Ditjen Bina Pemerintahan Desa. 2021, Buku II Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa. Jakarta: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Ditjen Bina Pemerintahan Desa. 2021, Buku III Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa. Jakarta: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Ditjen Bina Pemerintahan Desa. 2021, Buku IV Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Jakarta: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;